



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f
KABAG HUKUM	g

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
18. Pendamping Desa adalah Pendamping Desa sebagaimana telah ditetapkan dan penugasan oleh Kementerian Desa, PDTT di wilayah Kecamatan.
19. Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Natuna

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

20. Tim Pembinaan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

21. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana skala Desa;
 - f. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- g. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing;
 - h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat setempat;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
 - j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
 - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran prosentase ADD minimal merata dan ADD

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD per Desa.

Pasal 5

Alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dan ADD formulasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Pasal 6

(1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. asas merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
- b. asas adil adalah besar bagian ADD secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.

(2) Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X.

b. $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

ADDPX : Alokasi Dana Desa proporsional untuk Desa X

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

\sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

Penentuan nilai bobot desa:

1. Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
2. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
3. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
4. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a₁, a₂, a₃, ...a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 8

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV_{1x}, KV_{2x},.....) :

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2, \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV_{1,2, \dots x} : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.

V_{1,2, \dots x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.

Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.

Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 9

Penentuan Bobot Variabel (a):

1. setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
2. angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; angka Jumlah Penduduk 0,25; dst.
3. bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Jumlah Penduduk (JP)	25 %	0,25
Angka Kemiskinan (AK)	35 %	0,35
Luas wilayah (LW)	10 %	0,10
Tingkat Kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 10

- (1) Komponen masing-masing variabel independen:
 - a. *jumlah penduduk*, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa se-Kabupaten dalam 1 (satu) tahun;
 - b. *angka kemiskinan*, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan di Desa se-Kabupaten.

- c. *luas wilayah*, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km².
 - d. *tingkat kesulitan geografis desa*, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

- (1) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Dana Perimbangan dikurangi DAK.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 12

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dan tambahan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan dibidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Tak Terduga

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

sesuai dengan RKP Desa dan kewenangan Desa.

- (4) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, tambahan penghasilan lainnya yang sah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 15

Pedoman penggunaan ADD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa dan Satuan Tugas Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembinaan dan evaluasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan monitoring kegiatan ADD;
 - d. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim asistensi / fasilitasi pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan;
 - e. memberikan laporan kepada Bupati.
- (3) Satuan Tugas Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi dan peraturan perundang-undangan
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi;
 - c. melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis aplikasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 18

- (1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pembinaan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan yang diangkat dalam surat ketetapan Camat.
- (2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. pembinaan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi administrasi pemerintahan desa;
 - c. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. bimbingan dan/atau supervisi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - e. bimbingan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga di Desa.
- (4) Dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat dapat melakukan:
- a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa;
 - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
- (6) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilakukan melalui Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa.
- (7) Hasil pengawasan dan evaluasi serta pembinaan Camat dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan tata cara pembagian besaran pengalokasian penggunaan ADD;
 - b. penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penghitungan pembagian besaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan Tunjangan Badan permusyawaratan Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, RPJM Desa;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan;
atau

- b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam baleho informasi di Desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal terdapat Desa Persiapan, biaya operasional dialokasikan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Pengalokasian biaya operasional Desa Persiapan tidak dapat mengurangi ketentuan pembagian belanja APB Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN
 ANGGARAN 2019


RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa PerDesa
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Bobot			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SEBELAT	872.593.700	558	0.0115	0.0029	5	0.0018	0.0006	4.115	0.0021	0.0002	52.05	0.0162	0.0049	0.0096	92.565.993	965.159.593		
AIRPUTIH	872.593.700	489	0.0101	0.0025	3	0.0011	0.0004	6.457	0.0034	0.0003	56.04	0.0174	0.0052	0.0085	91.336.626	963.930.326		
MEKARJAYA	872.593.700	547	0.0113	0.0028	89	0.0250	0.0088	53.693	0.0279	0.0028	46.50	0.0145	0.0043	0.0187	201.741.721	1.074.335.421		
BINJAI	872.593.700	765	0.0158	0.0039	20	0.0073	0.0025	81.534	0.0423	0.0042	28.87	0.0090	0.0027	0.0134	144.624.281	1.017.217.981		
PIAN TENGAH	872.593.700	490	0.0101	0.0025	28	0.0102	0.0036	59.974	0.0208	0.0021	47.79	0.0149	0.0045	0.0126	136.055.756	1.008.649.456		
SELAUT	872.593.700	377	0.0078	0.0019	30	0.0109	0.0038	25.580	0.0193	0.0013	56.11	0.0181	0.0054	0.0125	134.842.038	1.007.435.738		
KAMPUNG HILIR	872.593.700	489	0.0101	0.0025	11	0.0040	0.0014	2.502	0.0013	0.0001	55.29	0.0172	0.0052	0.0092	99.302.902	971.896.602		
BATU BERIAN	872.593.700	721	0.0149	0.0037	11	0.0040	0.0014	4.321	0.0022	0.0002	61.15	0.0190	0.0057	0.0111	119.117.526	991.711.226		
TANJUNG SETELUNG	872.593.700	577	0.0119	0.0030	48	0.0173	0.0061	3.930	0.0020	0.0002	48.97	0.0152	0.0046	0.0138	148.787.122	1.021.380.922		
TANJUNG BALAU	872.593.700	477	0.0098	0.0025	18	0.0065	0.0023	7.092	0.0037	0.0004	50.38	0.0157	0.0047	0.0098	105.841.680	978.435.380		
PANGKALAN	872.593.700	500	0.0103	0.0026	43	0.0154	0.0054	2.500	0.0013	0.0001	47.22	0.0147	0.0044	0.0125	135.011.330	1.007.605.030		
JERMALIK	872.593.700	433	0.0089	0.0022	43	0.0154	0.0054	2.500	0.0013	0.0001	53.85	0.0167	0.0050	0.0128	137.746.870	1.010.340.570		
SUNGAULULU	872.593.700	1863	0.0385	0.0086	16	0.0058	0.0020	41.402	0.0215	0.0021	36.89	0.0114	0.0034	0.0172	165.622.343	1.058.216.043		
SEPIMPANG	872.593.700	2060	0.0425	0.0106	7	0.0025	0.0009	20.542	0.0107	0.0011	45.38	0.0141	0.0042	0.0168	181.331.957	1.063.925.557		
BATU GAJAH	872.593.700	1106	0.0228	0.0057	35	0.0127	0.0044	62.274	0.0323	0.0032	40.05	0.0125	0.0037	0.0171	184.591.483	1.057.185.183		
KELARIK UTARA	872.593.700	921	0.0190	0.0048	11	0.0040	0.0014	20.838	0.0108	0.0011	35.07	0.0109	0.0033	0.0105	115.237.814	985.831.514		
KELARIK	872.593.700	1024	0.0211	0.0053	6	0.0022	0.0008	37.020	0.0192	0.0019	34.74	0.0108	0.0032	0.0112	120.853.685	993.447.385		
KELARIK BARAT	872.593.700	470	0.0097	0.0024	82	0.0298	0.0104	4.203	0.0022	0.0002	37.89	0.0117	0.0035	0.0166	178.813.358	1.051.407.058		
KELARIK AIR MALI	872.593.700	716	0.0148	0.0037	168	0.0611	0.0214	4.644	0.0024	0.0002	31.39	0.0098	0.0029	0.0282	304.351.931	1.176.945.631		
TELUK BUTON	872.593.700	396	0.0082	0.0020	8	0.0029	0.0010	48.799	0.0253	0.0025	50.09	0.0156	0.0047	0.0103	110.702.178	983.295.878		

PARAF KOORDINASI
 ASSISTEN
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=6+(+2)+15	17	18=3+17
BELAKANG GUNUNG	872.593,700	391	0.0081	0.0020	73	0.0285	0.0093	13.052	0.0068	0.0007	39.57	0.0123	0.0037	0.0157	165,783,948	1,041,377,648	
ISELUAN BARAT	872.593,700	290	0.0060	0.0015	3	0.0011	0.0004	4.744	0.0025	0.0002	49.66	0.0155	0.0046	0.0088	72,864,941	945,458,641	
GUNUNG DURIAN	872.593,700	405	0.0084	0.0021	50	0.0180	0.0063	15.544	0.0081	0.0008	57.45	0.0179	0.0054	0.0146	157,026,896	1,029,620,596	
SUBI	872.593,700	564	0.0116	0.0029	39	0.0140	0.0049	2.624	0.0014	0.0001	55.40	0.0172	0.0052	0.0131	141,320,147	1,013,913,847	
SUBI BESAR	872.593,700	319	0.0066	0.0016	22	0.0081	0.0028	103.834	0.0539	0.0054	42.64	0.0133	0.0040	0.0139	149,296,745	1,021,890,445	
MELIAH	872.593,700	358	0.0074	0.0018	6	0.0022	0.0008	5.419	0.0028	0.0003	45.69	0.0142	0.0043	0.0072	77,135,739	949,729,439	
PULAU PANJANG	872.593,700	575	0.0119	0.0030	7	0.0025	0.0009	16.844	0.0087	0.0009	44.75	0.0139	0.0042	0.0089	96,029,315	968,623,015	
TERAYAK	872.593,700	393	0.0081	0.0020	116	0.0419	0.0147	1.623	0.0008	0.0001	47.95	0.0149	0.0045	0.0213	229,208,374	1,101,802,074	
PULAU KERDAU	872.593,700	269	0.0056	0.0014	18	0.0066	0.0023	0.854	0.0004	0.0000	70.39	0.0219	0.0066	0.0103	111,249,158	983,842,858	
SUBI BESAR TIMUR	872.593,700	299	0.0062	0.0015	9	0.0033	0.0011	77.214	0.0401	0.0040	60.01	0.0187	0.0056	0.0123	132,555,620	1,005,149,320	
MELIAH SELATAN	872.593,700	220	0.0045	0.0011	6	0.0022	0.0008	0.574	0.0003	0.0000	59.05	0.0184	0.0055	0.0074	80,195,612	952,789,312	
TANJUNG PALA	872.593,700	865	0.0179	0.0045	8	0.0029	0.0010	9.533	0.0049	0.0005	45.80	0.0143	0.0043	0.0103	110,493,663	983,087,363	
AIR PAYANG	872.593,700	107	0.0228	0.0057	14	0.0051	0.0018	22.092	0.0115	0.0011	42.56	0.0132	0.0040	0.0126	135,938,650	1,008,532,350	
KADUR	872.593,700	381	0.0079	0.0020	22	0.0081	0.0028	14.244	0.0074	0.0007	54.74	0.0170	0.0051	0.0106	114,775,365	987,369,065	
SABANG MAWANG	872.593,700	697	0.0144	0.0036	22	0.0080	0.0028	20.237	0.0105	0.0011	32.60	0.0101	0.0030	0.0105	113,021,525	985,615,225	
SEDEDAP	872.593,700	395	0.0082	0.0020	114	0.0412	0.0144	3.100	0.0016	0.0002	51.89	0.0161	0.0048	0.0215	231,333,556	1,103,927,256	
TANJUNG BATAH	872.593,700	974	0.0201	0.0050	32	0.0116	0.0041	9.032	0.0047	0.0005	45.69	0.0142	0.0043	0.0138	149,023,754	1,021,617,454	
SERANTAS	872.593,700	625	0.0129	0.0032	170	0.0617	0.0216	8.031	0.0042	0.0004	56.64	0.0176	0.0053	0.0305	329,023,671	1,201,617,371	
SABANG MAWANG BARAT	872.593,700	478	0.0099	0.0025	75	0.0272	0.0095	11.852	0.0082	0.0006	53.10	0.0165	0.0050	0.0176	189,351,637	1,061,945,337	
TELUK LABUH	872.593,700	423	0.0087	0.0022	22	0.0080	0.0028	2.856	0.0015	0.0001	56.40	0.0176	0.0053	0.0104	112,006,541	984,600,241	
TANJUNG	872.593,700	973	0.0201	0.0050	5	0.0018	0.0006	17.491	0.0091	0.0009	34.99	0.0109	0.0033	0.0088	105,961,014	978,554,714	
CERUK	872.593,700	1072	0.0221	0.0055	93	0.0338	0.0118	58.797	0.0305	0.0031	36.32	0.0113	0.0034	0.0238	256,739,310	1,129,333,010	
KELANGA	872.593,700	1043	0.0215	0.0054	40	0.0143	0.0050	56.207	0.0292	0.0029	49.58	0.0154	0.0046	0.0179	193,481,376	1,066,075,076	
PENGADAH	872.593,700	529	0.0109	0.0027	6	0.0022	0.0008	82.267	0.0427	0.0043	41.93	0.0130	0.0039	0.0117	125,875,440	998,469,140	
SEBADAIHULU	872.593,700	404	0.0083	0.0021	35	0.0129	0.0045	28.098	0.0146	0.0015	56.04	0.0174	0.0052	0.0133	143,159,941	1,015,753,641	
IMAU MANIS	872.593,700	851	0.0176	0.0044	43	0.0154	0.0054	7.726	0.0040	0.0004	49.94	0.0155	0.0047	0.0149	160,187,598	1,032,781,298	
SELEMAM	872.593,700	425	0.0088	0.0022	8	0.0029	0.0010	58.933	0.0306	0.0031	57.10	0.0178	0.0053	0.0116	125,035,532	997,629,232	
TAPAU	872.593,700	1035	0.0214	0.0053	116	0.0419	0.0147	72.563	0.0377	0.0038	37.17	0.0116	0.0035	0.0273	293,769,716	1,166,363,416	
ARAPAN JAYA	872.593,700	1600	0.0330	0.0083	222	0.0805	0.0282	43.245	0.0225	0.0022	34.27	0.0107	0.0032	0.0419	451,571,595	1,324,165,295	
AIR LENGIT	872.593,700	1131	0.0233	0.0058	9	0.0033	0.0011	94.387	0.0490	0.0049	32.89	0.0102	0.0031	0.0150	161,150,503	1,033,744,203	
EMAGA	872.593,700	951	0.0196	0.0049	138	0.0500	0.0175	155.933	0.0810	0.0081	29.30	0.0091	0.0027	0.0332	358,371,717	1,230,965,417	
EMAGA SELATAN	872.593,700	859	0.0177	0.0044	9	0.0033	0.0011	12.428	0.0065	0.0006	37.53	0.0117	0.0035	0.0097	104,828,504	977,422,204	
EMAGA UTARA	872.593,700	873	0.0180	0.0045	6	0.0022	0.0008	22.568	0.0117	0.0012	45.93	0.0143	0.0043	0.0107	115,626,469	988,220,169	
EMAGA TENGAH	872.593,700	506	0.0104	0.0026	13	0.0047	0.0017	13.200	0.0069	0.0007	50.19	0.0156	0.0047	0.0096	103,837,366	976,431,066	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=6+(12+15)	17	18=9+17
5	ARUNG AYAM	872.593.700	997	0.0206	0.0051	201	0.0728	0.0255	11.888	0.0062	0.0006	36.32	0.0113	0.0034	0.0346	373.396.838	1.245.990.53
6	AIR NUSA	872.593.700	688	0.0177	0.0044	110	0.0401	0.0140	4.833	0.0025	0.0003	55.52	0.0173	0.0052	0.0239	257.551.298	1.130.144.99
7	AIR RINGAU	872.593.700	712	0.0147	0.0037	40	0.0143	0.0050	3.430	0.0018	0.0002	40.59	0.0126	0.0038	0.0127	136.481.429	1.009.076.12
8	PAYAK	872.593.700	703	0.0145	0.0036	8	0.0029	0.0010	7.580	0.0039	0.0004	48.99	0.0152	0.0046	0.0096	103.601.292	976.184.99
9	BATUBIJAYA	872.593.700	1537	0.0317	0.0079	7	0.0025	0.0009	52.912	0.0275	0.0027	26.36	0.0082	0.0025	0.0140	151.212.520	1.023.806.22
10	GUNJUNG PUTRI	872.593.700	1232	0.0254	0.0064	10	0.0036	0.0013	89.712	0.0466	0.0047	26.88	0.0084	0.0025	0.0148	159.475.425	1.032.069.12
11	SEDARAT BARU	872.593.700	540	0.0111	0.0028	6	0.0022	0.0008	106.727	0.0554	0.0055	30.58	0.0095	0.0029	0.0119	128.752.817	1.001.346.5
12	SEDANAU TIMUR	872.593.700	397	0.0082	0.0020	37	0.0134	0.0047	39.009	0.0203	0.0020	36.92	0.0115	0.0034	0.0122	131.728.584	1.004.322.28
13	SEMEDANG	872.593.700	370	0.0076	0.0019	18	0.0065	0.0023	25.584	0.0133	0.0013	59.75	0.0186	0.0056	0.0111	119.673.299	992.266.999
14	PULAU TIGA	872.593.700	817	0.0169	0.0042	7	0.0025	0.0009	6.921	0.0036	0.0004	36.58	0.0114	0.0034	0.0089	95.712.009	968.305.70
15	TANJUNG KUMBIK UTARA	872.593.700	479	0.0099	0.0025	13	0.0047	0.0017	7.848	0.0041	0.0004	57.22	0.0178	0.0053	0.0099	106.414.286	979.007.98
16	SETUMUK	872.593.700	357	0.0074	0.0018	15	0.0054	0.0019	6.799	0.0035	0.0004	36.16	0.0113	0.0034	0.0075	80.586.314	953.180.01
17	SELADING	872.593.700	411	0.0085	0.0021	6	0.0022	0.0008	6.164	0.0032	0.0003	50.00	0.0156	0.0047	0.0079	84.842.348	957.436.04
18	AIR KUMPAL	872.593.700	495	0.0102	0.0026	8	0.0029	0.0010	4.221	0.0022	0.0002	55.02	0.0171	0.0051	0.0089	96.212.462	968.806.16
19	BATU BELANAK	872.593.700	686	0.0142	0.0035	4	0.0015	0.0005	4.016	0.0021	0.0002	53.41	0.0166	0.0050	0.0092	99.699.285	972.292.98
20	GUNJUNG JAMBAT	872.593.700	599	0.0124	0.0031	35	0.0129	0.0045	7.215	0.0037	0.0004	40.87	0.0127	0.0038	0.0118	127.051.532	998.645.23
	JUMLAH	61.081.559.000	48.449	1.0000	0.2500	2755	1.0000	0.3500	1925.936	1.0000	0.1000	3213.44	1.0000	0.3000	1.0000	10.779.101.070	71.860.660.07


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	